



PUTUSAN

Nomor 22/PID/2019/PT.YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

N a m a : F. BAMBANG BUDIYONO Als BUDI Bin WIJIHARJA (Alm)
Tempat lahir : Sleman.;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 7 September 1971.;
Jenis Kelamin : Laki-laki.;
Kebangsaan : Dsn Kaliduren I RT 08 RW 19, Sumberagung, Moyudan,Sleman.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SPG;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/17/IX/2018/Reskrim tanggal 15 September 2018.;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018.;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 .;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 Februri 2019 sampai dengan 12 Maret 2019.;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 11 Mei 2019.;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Halaman 1 dari 7 Nomor perkara 22//PID/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 26 Februari 2019 Nomor 22/PEN.PID/2019/PT YYK Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding.;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 4 Februari 2019 Nomor 586/Pid.B/2018/PN.Smn dan surat-surat yang bersangkutan.;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman Nomor : Reg.Perk PDM-282/SLMAN/10/2018. tanggal 22 November 2018 terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa F. BAMBANG BUDIYONO Als. BUDI Bin WIJIHARJA (Alm) secara berturut-turut sejak pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 Wib, dan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 06.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2018, bertempat di jalan Siliwangi Dusun Ponowaren, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya terdakwa sudah sering menyewa mobil milik PT. Edi Transport yang beralamat di jalan Siliwangi Dusun Ponowaren, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dengan alasan untuk kepentingan pribadinya dan tidak pernah ada masalah baik cara pembayaran maupun waktu pengembaliannya.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi DAMAR SUMANTO meminta untuk dijemput di Bandara Adi Sucipto karena terdakwa baru pulang dari Bali dan terdakwa mengutarakan niatnya untuk sekalian menyewa mobil di Rental PT. Edi Transpot, selanjutnya oleh PT. Edi Transport diberikan pinjaman 1 (satu)

Halaman 2 dari 7 Nomor perkara 22//PID/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Suzuki Ertega No.Pol. B-1635-BMG tahun 2011 warna Silver grey, kemudian saksi DAMAR SUMANTO meminta bantuan kepada IG. BAGYO SUNARYO untuk menjemput terdakwa di Bandara Adi Sucipto.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sewaan mobil Suzuki Ertega No.Pol. B-1635-BMG tahun 2011 warna Silver grey, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa menyewa lagi 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2016 warna Silver No.Pol. AB-1251-DY yang penyerahannya diantarkan oleh Karyawan PT. Edi Transport yang bernama IG. BAGYO SUNARYO ke Perum Nogotirto Gamping Sleman dan diterima langsung oleh terdakwa.

Bahwa menurut pengakuan terdakwa mobil Suzuki Ertega akan disewa selama 9 (Sembilan) hari yang akan dikembalikan pada tanggal 05 Juni 2018, sedangkan untuk mobil Avanza akan disewa selama 5 (lima) hari yang akan dikembalikan pada tanggal 04 Juni 2018, dan setiap penyerahan mobil kepada terdakwa oleh pihak PT. Edi Transport selalu dilengkapi dengan Transport Order (TO).

Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan sewaan 2 (dua) unit mobil dari PT. Edi Transport sebagaimana tersebut diatas, kemudian tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pihak PT. Edi Transport telah digadaikan kepada orang yang berinisial JOKO alias GENDUT dengan perincian : mobil Toyota Avanza digadaikan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan mobil Suzuki Ertega digadaikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya uang hasil menggadaikan kedua unit mobil milik PT. Edi Transport tersebut oleh terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa F. BAMBANG BUDIYONO Als. BUDI Bin WIJIHARJA tersebut, saksi korban PT. Edi Transport menderita kerugian berupa 2 (dua) unit mobil masing-masing Toyota Avanza dan Suzuki Ertega yang seluruhnya ditaksir mencapai lebih kurang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Telah membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman Nomor No reg Perk. PDM-282/Slmn/EPP.2/11/2018.tanggal 21 Januari 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya :

Halaman 3 dari 7 Nomor perkara 22//PID/2019/PT YYK



- Menyatakan terdakwa F BAMBANG BUDIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa F BAMBANG BUDIYONO selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama ditahan
- Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) UNIT MOBIL MERK TOYOTA AVANZA 1.3 E M/T TAHUN 2016 WARNA SILVER NO.POL. AB-1251-DY
 - 1 LEMBAR STNK MOBIL SUZUKI ERTIGA NOPOL: B-1635-BMD AN: ANTON SETIAWAN
 - 1 LEMBAR SURAT PENGAMBILAN/ PENYERAHAN KENDARAAN MOBIL SUZUKI ERTIGA NOPOL B-1635 BMD AN PEMAKAI BUDIYONO DARI EDDY TRANSPOTINDO
 - 1 LEMBAR SURAT PENGAMBILAN/ PENYERAHAN KENDARAAN MOBIL MERK TOYOTA AVANZA 1.3 E M/T TAHUN 2016 WARNA SILVER NO.POL. AB-1251-DY AN PEMAKAI BUDIYONO DARI EDDY TRANSPOTINDOAgar dikembalikan kepada PT EDI TRANSPORTINDO melalui saksi DAMAR SUMANTO
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Februari 2019 Nomor 586/Pid.B/2019/PN Smn. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut .;

1. Menyatakan Terdakwa F BAMBANG BUDIYONO Als. BUDI Bin WIJIHARJA (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. " PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT";;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan .;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Avansa 1.3 E M/T tahun 2016 warna silver metalik No.Pol AB 1251 DY No Rangka : MHKM5EA2JGJ011765 No. Mesin: INRF101279 atas nama Iwan Gunawan alamat 1 (satu) unit mobil merk Avansa 1.3 E M/T tahun 2016 warna silver metalik No.Pol AB 1251 DY No Rangka : MHKM5EA2JGJ011765 No. Mesin: INRF101279 atas nama Iwan Gunawan alamat Ngawen RT 02 RW 11, Trihanggo, Gamping, Sleman, beserta STNKnya
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki Ertiga GX 1.4 MT tahun 2013 warna abu – abu metalik No. Pol. B 1635 BMD No Rangka MHYKZE81SDJ115268 No. Mesin K14BT1050378 atas nama Anton Setiawan alamat Jalan Kemanggisan Grogol 25 RT 03 RW 03 Jakarta Barat;
- 1 (satu) lembar surat pengambilan / Penyerahan kendaraan jenis Ertiga dengan No. Pol B 1635 BMD tertanggal 27 Mei 2018 atas nama pemakai Budiyo alamat Kaliduren I RT 08 RW 19 Sumberagung, Moyudan yang dikeluarkan oleh Eddy Transportindo.;
- 1 (satu) lembar surat pengambilan / penyerahan kendaraan jenis Avansa dengan No.Pol AB 1251 DY tertanggal 29 Mei 2018 atas nama pemakai Budiyo alamat Kaliduren I RT 08 RW 19 Sumberagung, Moyudan yang dikeluarkan oleh Eddy Transportindo

Dikembalikan kepada PT Edi Transpot melalui saksi DAMAR SUMANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Membaca Akta permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2019. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2019.;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 12 Februari 2019.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut diatas masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Halaman 5 dari 7 Nomor perkara 22//PID/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding Penuntut Umum secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam rangka bandingnya tidak mengajukan memori banding.;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri, Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 586/Pid.B//2018/PN Smn tanggal 4 Februari 2019, Majelis Hakim ditingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan.;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Februari 2019 Nomor 586/Pid.B/2018/PN Smn. yang dimohonkan banding.;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan.;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor :

Halaman 6 dari 7 Nomor perkara 22//PID/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586/Pid.B/2018/PN. Smn tanggal 4 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut.;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada **hari Kamis tanggal 4 April 2019**, oleh kami **Zainal Arifin, SH.MM** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Maryana, SH.MH** dan **Yap Arfen Rafael, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada **hari Selasa tanggal 9 April 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Reti Ambar Susanti, SH** Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

1. Maryana, SH.MH

Zainal Arifin, SH.MM

2. Yap Arfen Rafael, SH.MH.

Panitera Pengganti

Reti Ambar Susanti,SH

Halaman 7 dari 7 Nomor perkara 22//PID/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7